



PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI



UNIVERSITAS JAMBI
2020

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah berbagai mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga memerlukan penyesuaian dan pematapan, terutama dalam penyelenggaraan akademik;
 - b. bahwa untuk memenuhi tuntutan dari berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 2 Tahun 2017, tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan tersebut sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 433);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 780);;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);

20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020 – 2024;

Memperhatikan : Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Jambi dalam Rapat Senat Tanggal 25 Juni 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jambi yang selanjutnya disebut dengan UNJA.
2. Rektor adalah Rektor UNJA.
3. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana akademik yang melakukan tugas pokok dan fungsi UNJA pada bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNJA.
5. Program Pendidikan adalah Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi dan Pascasarjana yang ada di lingkungan UNJA.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan /atau pendidikan vokasi.
7. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di lingkungan UNJA.
8. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNJA.
9. Jurusan atau Bagian adalah Jurusan atau Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan UNJA.
10. Ketua Jurusan atau Bagian adalah Ketua Jurusan atau Ketua Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan UNJA.
11. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di lingkungan UNJA.
12. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Jambi.

13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UNJA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Penanggung Jawab Mata Kuliah adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada suatu mata kuliah.
15. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
16. Pembimbing Akademik selanjutnya disebut dengan Dosen PA adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang dibimbing.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJA.
18. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan pada suatu semester yang sedang berlangsung sesuai dengan Keputusan Rektor.
19. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa yang pindah baik antar Program Studi dalam lingkungan UNJA maupun mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNJA.
20. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Indonesia.
21. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh UNJA.
22. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh UNJA.
23. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada keahlian tertentu di lingkungan UNJA.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di UNJA.
26. Kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi meliputi kegiatan belajar di kelas, magang/praktik kerja, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, studi/proyek independen, mengajar di daerah terpencil, dan proyek kemanusiaan.
27. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
28. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
29. Rencana Pembelajaran Semester selanjutnya disingkat RPS adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
30. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
31. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
32. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
33. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam kurun waktu tertentu.

34. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
35. Skripsi atau tugas akhir dalam bentuk lainnya adalah tugas akhir mahasiswa Program Sarjana berupa karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
36. Tesis adalah tugas akhir mahasiswa Program Magister/Spesialis I berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
37. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Program Doktor berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
38. Pembimbing I dan Pembimbing II adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi mahasiswa Program Sarjana.
39. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis mahasiswa Program Magister/Spesialis I.
40. Promotor dan Co-Promotor adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian disertasi mahasiswa Program Doktor.
41. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di UNJA.
42. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
43. Sistem Informasi Akademik selanjutnya disebut SIAKAD adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online.
44. Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi.
45. Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa dalam menempuh studi yang telah memenuhi seluruh prasyarat minimum, yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.
46. Pertukaran Pelajar adalah sistim transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
47. Magang/Praktek Kerja adalah kegiatan pembelajaran langsung ditempat kerja melalui kerjasama dengan mitra magang dalam rangka menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan tuntutan kompetensi didunia kerja.
48. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan yang relevan dengan kompetensinya.
49. Penelitian/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya.
50. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

51. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
52. Studi/proyek independen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
53. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar UNJA, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) UNJA menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana (S-1), program Magister (S-2) dan program Doktor (S-3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan program Spesialis.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan Pendidikan vokasi dilaksanakan oleh Jurusan atau Bagian, Program Studi, Program Diploma, Fakultas, dan Pascasarjana..

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJA dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester, Blok dan Paket.
- (2) Sistem Kredit Semester, Blok dan Paket adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks, blok dan paket.
- (3) Satuan kredit semester, blok dan paket merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJA menggunakan satuan waktu semester.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari semester gasal dan semester genap,
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester,
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Setiap satu tahun akademik, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan satu kali semester antara.
- (2) Penyelenggaraan semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk mengontrak mata kuliah dengan status baru (B), perbaikan nilai (P) dan kontrak ulang (U);
 - b. mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah baru (B), dengan syarat IPK minimal 3,5;
 - c. beban studi maksimum 9 (sembilan) sks;
 - d. pelaksanaan perkuliahan paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - e. dalam hal semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
 - f. perolehan nilai dan sks tidak dapat digunakan perhitungan beban studi;
 - g. berdasarkan kalender akademik yang berlaku;
 - h. diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- (3) Mata kuliah semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk kuliah kerja nyata (Kukerta) atau magang, praktik lapangan, praktik kerja lapang, praktik pengalaman lapangan, praktik klinik atau bentuk lain yang sejenis;
- (4) Biaya kegiatan semester antara dibebankan pada anggaran masing-masing Fakultas.
- (5) Penanggung jawab semester antara adalah Dekan yang dalam operasionalnya dapat membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara diatur dengan peraturan akademik masing-masing Fakultas.

Bagian Kedua Penerimaan Mahasiswa Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana dan Program Profesi dapat dilakukan setiap semester.
- (3) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.

Bagian Ketiga Penerimaan Mahasiswa Pindahan Pasal 7

- (1) Mahasiswa dapat melakukan Pindah Program Studi di lingkungan UNJA yang memenuhi persyaratan:
 - a. lama studi paling sedikit 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. berasal dari program studi yang serumpun;
 - c. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis; dan
 - d. disetujui oleh Dekan fakultas asal dan Dekan fakultas yang dituju berdasarkan pertimbangan Ketua Program Studi asal dan Ketua Program Studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa masa studi;

- (2) Pengajuan permohonan pindah Program Studi diajukan oleh mahasiswa paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Pindah Program Studi hanya diizinkan satu kali.
- (4) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuti;
 - b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud huruf a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan.
- (4) Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/program studi yang dituju.
- (5) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas yang dituju.
- (6) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan UNJA diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA..

Pasal 8

- (1) UNJA menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari PTN lain di dalam negeri yang memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di PD-Dikti;
 - b. lama studi pada universitas asalnya :
 - 1) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau paling lama 8 (delapan) semester bagi Program Sarjana/Diploma IV; dan
 - 2) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau paling lama 5 (lima) semester bagi Pascasarjana;
 - c. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana asal;
 - d. akreditasi program studi universitas asal memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari akreditasi program studi yang dituju; dan
 - e. disetujui oleh Pimpinan universitas asalnya.
- (2) Pengajuan permohonan Pindah Studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal semester gasal dimulai.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuti;
 - b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan.
- (4) Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/program studi yang dituju.
- (5) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang dituju.
- (6) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi dari PTN di luar UNJA diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA..

Pasal 9

- (1) UNJA dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri di setiap awal semester gasal.
- (2) UNJA menerima mahasiswa WNI/WNA pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai.
- (4) Bagi mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di UNJA harus menyerahkan persyaratan antara lain:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
 - c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Republik Indonesia berupa bank account;
 - d. fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - e. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
 - f. pasfoto terbaru;
 - h. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang; dan
 - i. surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (5) Bagi mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa di UNJA harus menyerahkan persyaratan antara lain:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
 - c. pasfoto terbaru; dan
 - e. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- (6) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi dari perguruan tinggi luar negeri diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA..

Bagian Keempat

Registrasi dan Heregistrasi

Pasal 10

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Tiap semester, mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan registrasi dan herregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dinyatakan sebagai mahasiswa berstatus tidak aktif.
- (2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif yang akan melakukan registrasi kembali pada semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan diwajibkan melakukan pembayaran uang kuliah untuk masa tidak aktif.
- (3) Masa tidak aktif mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa studi.

- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UNJA..

Bagian Kelima

Cuti Akademik

Pasal 12

- (1) Cuti akademik bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi untuk semua jenjang program kecuali untuk Program Profesi.
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Persetujuan cuti akademik dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (4) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- (5) Ketentuan pelaksanaan cuti akademik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA..

BAB III

BEBAN DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu

Beban Studi Pada Program Diploma

Pasal 13

- (1) Beban studi Program Diploma I sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 2 (dua) tahun akademik.
- (2) Beban studi Program Diploma II sekurang-kurangnya 72 (tujuh puluh dua) sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (3) Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.
- (4) Beban studi Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.

Bagian Kedua

Beban Studi dan Penyelenggaraan Pembelajaran

Pada Program Diploma IV dan Sarjana

Pasal 14

- (1) Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (2) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam Program Studi; dan
 - b. di luar Program Studi.
- (3) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi lain di lingkungan UNJA;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar UNJA;
 - c. Pembelajaran pada Program Studi lain di luar UNJA; dan/atau
 - d. Pembelajaran pada Lembaga non Perguruan Tinggi.
- (4) Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diambil oleh mahasiswa dengan ketentuan:

- a. telah menempuh 100 (seratus) sks kecuali kegiatan Pembelajaran membangun Desa/KKNT telah menempuh 120 (seratus dua puluh) sks;
 - b. paling banyak 20 (dua puluh) sks untuk Pembelajaran pada Program Studi lain di lingkungan UNJA; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks untuk Pembelajaran pada Program Studi yang sama atau berbeda di luar UNJA.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) semester secara berurutan atau diselingi dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang lain.
 - (6) Dalam hal perolehan beban belajar mahasiswa di luar UNJA kurang dari 40 (empat puluh) sks, dapat dilakukan dengan studi/proyek independen atau mengikuti mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi;
 - (7) Jenis mata kuliah yang dapat diambil pada Program Studi di perguruan tinggi lain di luar UNJA atau non perguruan tinggi diatur oleh masing-masing program studi/fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor
 - (8) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dilaksanakan bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar Program Studi Pendidikan Dokter dan Program Studi Keperawatan..

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa dapat memilih salah satu bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) meliputi:
 - a. Pertukaran Pelajar;
 - b. Magang/Praktek Kerja;
 - c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/proyek independen; atau
 - h. Membangun Desa/KKNT
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam buku pedoman.
- (3) Setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala.
- (4) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disyaratkan:
 - a. mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6 (enam);
 - b. dilakukan secara berkelompok, berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang per kelompok dan/atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda);
 - c. peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib *live in* di lokasi yang telah ditentukan;
 - d. sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita;
 - e. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5 (lima);
 - f. kegiatan KKNT yang berlangsung hanya selama satu semester atau enam bulan beban studinya setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan
 - g. kegiatan KKNT dapat dilakukan selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun yang beban studinya setara dengan 40 (empat puluh) sks apabila pengalaman belajarnya dapat dikategorikan sebagai tugas akhir atau skripsi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi .
- (5) Penyetaraan bobot kegiatan dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu:

- a. bentuk bebas (*free form*) yaitu program belajar selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun tanpa penyetaraan dengan mata kuliah; dan
 - b. bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu program belajar selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sesuai dengan kurikulum yang ditempuh dan disetarakan dengan mata kuliah yang ditawarkan.
- (6) Penyetaraan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.
 - (7) Penyetaraan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus sesuai dengan struktur kurikulum program studi terbaru sesuai nomenklatur mata kuliah dan beban sks.

Bagian Ketiga

Beban Studi Pada Program Magister, Profesi dan Spesialis I

Pasal 16

- (1) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (2) Beban Studi Program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (3) Beban Studi Program Spesialis sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik.

Bagian Keempat

Beban Studi Pada Program Doktor

Pasal 17

- (1) Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (2) Beban studi dan masa studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku terhadap Program Doktor sebidang dan tidak sebidang ilmu.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 18

- (1) Kurikulum harus disusun dan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas atau program studi, serta mata kuliah pilihan.
- (3) Penyusunan kurikulum di lingkungan UNJA wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat mata kuliah wajib nasional, terdiri dari:
 1. Agama: 4 (empat) sks;
 2. Pancasila: 2 (dua) sks;
 3. Kewarganegaraan: 2 (dua) sks; dan
 4. Bahasa Indonesia: 2 (dua) sks.
 - b. memuat mata kuliah wajib universitas, terdiri dari:
 1. Kewirausahaan berbasis Agroindustri dan lingkungan: 3 (tiga) sks;
 2. Bahasa Inggris 2 (dua) sks;
 - c. memuat mata kuliah Kewirausahaan atau sebutan lainnya sesuai dengan visi fakultas sebagai mata kuliah wajib: 3 (tiga) sks; dan
 - d. memuat mata kuliah Kewirausahaan atau sebutan lainnya sesuai dengan visi Program Studi sebagai mata kuliah wajib: 3 (tiga) sks.

- (4) Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat UNJA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 19

- (1) Program studi wajib mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (4) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (5) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (6) Standar kompetensi program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor diatur lebih lanjut pada peraturan akademik masing-masing program studi.

Pasal 20

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dari 3 (tiga) kode huruf dan 3 (tiga) kode angka.
- (3) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada:
 - a. mata kuliah wajib nasional diberi kode UNS
 - b. mata kuliah wajib Fakultas diberi kode berupa akronim nama fakultas;
 - c. mata kuliah wajib Program Studi diberi kode akronim nama program studi;
 - d. mata kuliah pilihan diberi kode dengan huruf awal E dan diikuti dengan 2 kode huruf penanda program studi.
- (4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut :
 - a. angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas;
 - b. angka urutan pertama dengan nilai 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;

- c. angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
- d. angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan;
- e. angka urutan pertama dengan nilai 5 menandakan mata kuliah program magister tahun pertama;
- f. angka urutan pertama dengan nilai 6 menandakan mata kuliah program magister tahun kedua;
- g. angka urutan pertama dengan nilai 7 menandakan mata kuliah program doktor;
- h. angka urutan kedua menunjukkan semester penyelenggaraan mata kuliah;
- i. angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada program studi masing-masing setiap semester.

Pasal 21

Kurikulum Program Diploma, Program Sarjana dan Pascasarjana yang diberlakukan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan atau Direktur Pascasarjana.

BAB V
RENCANA STUDI MAHASISWA

Pasal 22

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS secara daring dalam SIAKAD UNJA berdasarkan kurikulum masing-masing Program Studi sesuai dengan jadwal di dalam kalender akademik.
- (2) Pada awal semester, mahasiswa menyusun rencana studi dengan bimbingan Dosen PA.
- (3) Jumlah sks yang dapat dikontrak mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester terakhir sebelumnya.
- (4) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	sks maksimum yang dapat diambil
$< 3,00$	20
$\geq 3,00$	24

- (5) Mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa mata kuliah pada Program Studi atau mata kuliah di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (6) Rencana studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak akan disetujui oleh Dosen PA apabila mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil sks melebihi jumlah sks yang diperbolehkan;
 - c. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftaranya melebihi kapasitas yang disediakan; dan/atau
 - d. mengambil mata kuliah di luar Program Studi di luar persyaratan yang telah ditentukan.
- (7) Apabila rencana studi ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (8) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila KRS belum disetujui.
- (9) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.

- (10) Penggantian atau pembatalan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan kalender akademik
- (11) Penggantian maupun pembatalan mata kuliah harus mendapatkan persetujuan Dosen PA..

Pasal 23

Ketentuan jumlah sks maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) berlaku bagi mahasiswa cuti kuliah atau mahasiswa tidak aktif yang akan melakukan kontrak kembali.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh Dosen PA.
- (2) Dosen PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dosen PA mempunyai tugas:
 - a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing- masing Program Studi;
 - b. memberikan pertimbangan tentang bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi dalam lingkungan UNJA, Program Studi yang sama di luar UNJA dan Program Studi yang berbeda di luar UNJA serta lembaga di luar UNJA.
 - c. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
 - d. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 - e. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan; dan
 - f. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Ketua/ Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.
 - g. Khusus Dosen PA pada Program Profesi diatur lebih lanjut.

BAB VI

STANDAR PEMBELAJARAN

Pasal 25

- (1) Pembelajaran di UNJA wajib memenuhi:
 - a. standar mutu isi pembelajaran;
 - b. standar mutu proses pembelajaran; dan
 - c. standar mutu penilaian pembelajaran;
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran di UNJA dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) dan berorientasi pada pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang meliputi aspek *hardskill*, *softskill* dan *lifeskill*.
- (3) Pengembangan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui : tatap muka, pembelajaran elektronik (*e-learning*), seminar, simposium, kuliah umum, lokakarya, diskusi, praktikum, praktik lapang dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (5) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa penunjang jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan akademik Fakultas

Pasal 26

Standar mutu isi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan kriteria mutu tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, meliputi:

- a. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan;
- b. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;
- c. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan serta sikap tersebut secara mendalam;
- d. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif; dan
- e. tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dapat dilihat dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah pada dokumen kurikulum program studi.

Pasal 27

Standar mutu proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
- b. perencanaan proses pembelajaran; dan
- c. pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 28

Karakteristik proses pembelajaran di lingkungan UNJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bersifat:

- a. interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- b. holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- a. saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- b. kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- e. tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- f. efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- g. kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan

- h. berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 29

Standar perencanaan proses pembelajaran di lingkungan UNJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b sebagai berikut:

- a. perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS;
- b. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- c. RPS paling sedikit memuat;
 - 1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - 2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5. metode pembelajaran;
 - 6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - 8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9. daftar referensi yang digunakan.
- d. RPS wajib diupload pada laman SIAKAD UNJA dan ditinjau serta disesuaikan secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 30

- (1) Standar pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan UNJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
 - b. dalam hal interaksi pembelajaran yang bersifat teoritis dapat diselenggarakan melalui *blended learning* yang diatur dalam Peraturan Rektor;
 - c. proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
 - d. proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
 - e. proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
 - g. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan;
 - h. metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, antara lain melalui: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

- i. setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- j. bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar; dan
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
 - 5) penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - 6) pelatihan militer;
 - 7) pertukaran pelajar;
 - 8) magang;
 - 9) wirausaha; dan/atau
 - 10) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat
- (2) Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j angka 5 wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi Program Studi di lingkungan UNJA dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (3) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf j angka 10 wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis di Lingkungan UNJA dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

BAB VII

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Mutu Dosen

Pasal 31

- (1) Dosen Program Studi wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 32

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program Diploma dan Program sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat :
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - b. minimal berpendidikan S2 dengan jabatan serendah rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dengan jabatan Asisten Ahli.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah pada Program Diploma dan Program Sarjana adalah dosen yang memenuhi syarat :
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - b. minimal berpendidikan S2/Spesialis dan memiliki NIDN atau NIDK
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu mata kuliah.

- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Tugas dosen penanggung jawab dan dosen pengampu mata kuliah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Fakultas..

Pasal 33

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai penanggung jawab mata kuliah pada program Profesi adalah dosen yang memenuhi syarat :
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - b. minimal berpendidikan S2/Spesialis/Insinyur Profesional Madya dengan jabatan serendah rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dengan jabatan Asisten Ahli dan/atau memiliki sertifikat kompetensi profesi dari lembaga profesi yang diakui..
- (2) Dosen pengampu mata kuliah pada Program Profesi adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - b. minimal berpendidikan S2/Spesialis/Insinyur Profesional Madya dan/atau memiliki sertifikat kompetensi profesi dari lembaga profesi yang diakui.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai dosen pengampu suatu mata kuliah yang memiliki kualifikasi minimal berpendidikan S2/Spesialis/Insinyur Profesional Madya dan/atau memiliki sertifikat kompetensi profesi dari lembaga profesi yang diakui.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Tugas dosen penanggung jawab mata kuliah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 34

- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen Penanggung Jawab mata kuliah pada Program Magister dan Program Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang keahliannya;
 - b. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk Program Magister;
 - c. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan fungsional Guru Besar atau serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk program Doktor.
- (1) Dosen yang dapat diangkat sebagai dosen pengampu mata kuliah pada Program Magister dan Doktor adalah dosen yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang keahliannya;
 - b. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk Program Magister;
 - c. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk program Doktor.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap bilamana bidang keahlian yang dibutuhkan tidak tersedia di Unja sebagai dosen pengampu mata kuliah kepada Rektor yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang keahliannya;
 - b. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk Program Magister; dan
 - c. berpendidikan Doktor (S3) dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor untuk program Doktor.
- (4) Dosen penanggung jawab dan pengampu mata kuliah sebagaimana ditentukan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana.

- (5) Tugas dosen penanggung jawab matakuliah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 35

- (1) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pembahasan dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa atau sesama dosen, dan masyarakat secara bertanggung jawab dan mandiri yang diwujudkan dalam bentuk;
- kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara berpikir ilmiah;
 - menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain; dan
 - tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik secara professional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, meliputi:
- mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik;
 - menurut kemampuan, penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
 - menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada pertentangan kepentingan pribadi dalam pemberlajaran;
 - menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - memberikan motivasi kepada anak didik, sehingga dapat merangsang daya pikir; dan
 - melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Dosen wajib mengikuti perkembangan metode pembelajaran, agar:
- pelaksanaan pembelajaran selalu dapat meningkatkan kualitas ;
 - tidak merugikan mahasiswa peserta didik; dan
 - menjamin pencapaian kompetensi.
- (4) Dosen wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran menyusun bahan ajar dan perangkat pembelajaran.
- (5) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran melalui perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan/atau evaluasi yang dilaksanakan dengan cara:
- memberikan tujuan instruksional, materi, contoh kasus, latihan, tugas, umpan balik tugas, dan pembimbingan; dan
 - menggunakan berbagai media pembelajaran.
- (6) Dosen wajib melaksanakan perkuliahan minimal 12 (dua belas) kali pertemuan, kecuali dengan sistem blok yang ditentukan dalam Peraturan Akademik Fakultas.
- (7) Dosen wajib melaksanakan evaluasi perkuliahan antara lain meliputi:
- penilaian hasil belajar mahasiswa; dan
 - evaluasi efektivitas pembelajaran.
- (8) Dosen wajib melaksanakan manajemen pembelajaran antara lain meliputi:
- mengatur alokasi waktu pembelajaran; dan
 - menegakkan disiplin pembelajaran.
- (9) Dosen wajib menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.

Pasal 36

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas;
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Beban kegiatan perkuliahan berbasis elektronik (*e-learning*) diatur dalam keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Standar Mutu Tenaga Kependidikan

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VIII

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 38

- (1) Program Studi wajib mencapai standar mutu penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria mutu tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
- (2) Prinsip penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagai berikut:
 - a. edukatif, merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. otentik, merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada alat proses pembelajaran berlangsung;
 - c. obyektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta
 - d. akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
 - e. transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 39

- (1) Teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;

- b. penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
 - c. penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian;
 - d. hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- (2) Mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada Program Diploma, Program Sarjana dan Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (2) Pelaksanaan ujian skripsi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ujian tesis atau disertasi pada Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

Pasal 41

- (1) Tim penguji skripsi berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang yang memiliki kualifikasi yang sama dengan kualifikasi pembimbing skripsi yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Tim penguji tesis berjumlah antara 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang yang memiliki kualifikasi serendah-rendahnya berpendidikan Doktor dengan komposisi: Ketua, Sekretaris, Penguji Utama dan Anggota Penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (3) Tim penguji disertasi berjumlah 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) orang yang memiliki kualifikasi sama dengan kualifikasi Promotor dan/atau co-Promotor disertasi dengan komposisi: Ketua, Sekretaris, Penguji Utama dan Anggota Penguji yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.
- (4) Komposisi penguji seperti yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang penguji dari luar UNJA.
- (5) Proporsi nilai bimbingan dan penguji untuk penentuan kelulusan mahasiswa dalam ujian skripsi, tesis atau disertasi diatur dalam peraturan Akademik Fakultas atau Program Pascasarjana.

Pasal 42

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Rentang	Kategori	Bobot
80,00 – 100,00	A	4,00
76,67 – 79,99	A-	3,75
73,34 – 76,66	B+	3,50
70,00 – 73,33	B	3,00
66,67 – 69,99	B-	2,75
63,34 – 66,66	C+	2,50
60,00 – 63,33	C	2,00
56,67 – 59,99	C-	1,75
53,34 – 56,66	D+	1,50
50,00 - 53,33	D	1,00
< 50,00	E	0,00

- (2) Hasil penilaian harus diberitahukan kepada mahasiswa setelah tahap pembelajaran selesai dalam bentuk KHS.
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan setiap semester dinyatakan dengan IPS.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan IPK.
- (5) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (6) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- (7) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang mengikuti tatap muka sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kehadiran dosen dalam 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Mahasiswa yang belum menyelesaikan semua tugas yang telah ditentukan dapat diberikan tanda TL (tidak lengkap), dan secara otomatis akan berubah menjadi nilai E, jika pada hari dan tanggal yang telah ditentukan sebagai batas waktu terakhir masa penyerahan nilai belum dilengkapi.
- (3) Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah dari kontrak mata kuliah diberikan nilai E.

Pasal 44

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai E wajib mengontrak ulang mata kuliah tersebut pada semester gasal genap tahun berikutnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai D atau D+, dapat memperbaiki nilai dengan mengontrak mata kuliah tersebut
- (3) Perbaikan nilai C atau C+ hanya dapat dilakukan pada semester antara.

BAB IX

BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Pasal 45

Dosen Pembimbing skripsi atau tugas akhir, tesis dan disertasi dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai:

- a. Pembimbing I dan Pembimbing II untuk skripsi atau tugas akhir;
- b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping untuk tesis;
- c. Promotor dan co-Promotor untuk disertasi.

Pasal 46

- (1) Pembimbing I Skripsi atau Tugas Akhir ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; dan
 - b. berpendidikan minimal S2/Sp1 dengan jabatan serendah- rendahnya Asisten Ahli.
- (2) Pembimbing II Skripsi atau Tugas Akhir ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; dan
- b. berpendidikan minimal S2/Sp1.

Pasal 47

- (1) Pembimbing Utama Tesis ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; dan
 - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor;
- (2) Pembimbing Pembantu Tesis ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana dengan syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya; dan
 - b. berpendidikan S3 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan/Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai dosen pembimbing pembantu Tesis.
- (4) Tugas dosen pembimbing dan masa bimbingan tesis diatur dalam Peraturan Akademik Pascasarjana atau Fakultas.

Pasal 48

- (1) Promotor Disertasi ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Dekan/Direktur Pascasarjana yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang kajian disertasi yang dibimbing;
 - b. memiliki karya ilmiah sebagai penulis utama dan atau *corresponding author* dalam bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. memiliki karya bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNJA; dan
 - d. berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional guru besar atau serendah-rendahnya Lektor kepala
- (2) Co-Promotor disertasi sebanyak-banyaknya dua orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Direktur Pascasarjana atau Dekan:
 - a. sesuai dengan bidang kajian disertasi yang dibimbing;
 - b. memiliki karya ilmiah sebagai penulis utama dan atau *corresponding author* dalam bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. Memiliki karya bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Unja;
 - d. berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; dan
 - e. berpendidikan S3 dengan jabatan Lektor dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai Promotor atau co-Promotor,
- (4) Tugas promotor dan co-promotor termasuk masa bimbingan disertasi diatur dalam Peraturan Akademik Pascasarjana atau Fakultas..

Pasal 49

- (1) Bobot sks tugas akhir program diploma adalah 4 (empat) sks.
- (2) Bobot sks tugas akhir/skripsi program sarjana adalah 8 (delapan) sks.

- (3) Bobot sks tugas akhir program magister terdiri dari:
 - a. seminar proposal tesis 2 (dua) sks ;
 - b. tesis 12 (dua belas) sks
- (3) Bobot sks tugas akhir program doktor terdiri dari :
 - a. ujian kualifikasi/komprehensif: 2 (dua) sks
 - b. seminar proposal disertasi: 2 (dua) sks;
 - c. seminar hasil penelitian disertasi: 2 (dua) sks;
 - d. ujian Naskah Disertasi atau Ujian Tertutup 10 (sepuluh) sks; dan
 - e. Disertasi: 15 (lima belas) sks.

BAB X EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Sarjana dilakukan secara berkala dengan ketentuan:
 - a. mahasiswa yang memperoleh IPK <2,00 setelah 2 (dua) semester pertama dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan pertama;
 - b. Setelah 3 (tiga) semester pertama mahasiswa yang mendapatkan peringatan sebagaimana pada huruf a dan masih memperoleh IPK <2,00, maka mahasiswa bersangkutan masih dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan kedua;
 - c. apabila mahasiswa pada status peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b masih memperoleh IPK <2,00 untuk minimal 40 (empat puluh) sks setelah 4 (empat) semester pertama dan/atau 60 (enam puluh) sks untuk 8 ((delapan) semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor;
 - d. setiap mahasiswa dengan sendirinya dinyatakan berhenti jika tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 (empat belas) semester termasuk cuti kuliah, sejak berakhirnya pendaftaran ulang pada semester gasal;
 - e. pemberian peringatan pertama dan kedua terhadap mahasiswa dilakukan oleh Dekan setelah mempertimbangkan masukan dari Dosen PA.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Diploma dan Pascasarjana diatur tersendiri dalam Peraturan Akademik program studi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pasal 51

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma atau Program Sarjana setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - c. telah menyerahkan naskah tulisan ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah sesuai dengan bidang kajian skripsi;
 - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 2,00 (dua) dengan nilai D dan/atau D+ tidak lebih 2 (dua) mata kuliah;
 - e. mata kuliah D dan/atau D+ sebagaimana dimaksud pada huruf d bukan mata kuliah wajib.
 - f. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 400 (empat ratus) yang dilaksanakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal

- dikeluarkan;
- g. Khatam Al-Qur'an bagi yang beragama Islam atau surat keterangan sejenis lainnya bagi yang non Islam; dan
 - h. telah menyelesaikan laporan akhir bagi Program Diploma dan skripsi untuk Program Sarjana dan dinyatakan lulus,
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g dipenuhi pada saat pendaftaran ujian skripsi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 52

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister atau profesi kedokteran/profesi keperawatan atau program pendidikan dokter spesialis atau spesialis lainnya setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - c. telah memiliki tulisan ilmiah yang diterbitkan minimal pada jurnal ilmiah nasional sesuai dengan bidang kajian tesis;
 - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 (tiga) dengan nilai C dan/atau C+ tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah serta tanpa nilai D dan/atau D+;
 - e. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang dilaksanakan oleh Universitas Jambi atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan; dan
 - f. telah menyelesaikan tesis dan telah dinyatakan lulus.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran yudisium.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) ini diatur dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana atau Fakultas.

Pasal 53

- (1) Seorang mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus setelah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
- a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - c. telah memiliki 2 (dua) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional serendah-rendahnya Sinta 2 atau 1 (satu) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional terindeks sesuai dengan program studinya;
 - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dan tidak ada nilai C dan/atau C+;
 - e. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 500 yang dilaksanakan oleh Universitas Jambi atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimal 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - f. telah menyelesaikan disertasi dan telah dinyatakan lulus ujian disertasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran yudisium.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Akademik Pascasarjana atau Fakultas.

Pasal 54

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti program *fast track* dari jenjang sarjana ke jenjang magister dan dari jenjang magister ke jenjang doktor.
- (2) Program *fast track* jenjang sarjana ke jenjang magister atau dari magister ke jenjang doktor diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 untuk program studi dalam kelompok IPA dan 3,75 untuk kelompok IPS.
- (3) Persyaratan bagi mahasiswa peserta *fast track* program sebagai berikut:
 - a. sedang menyusun tugas akhir dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah program sarjana atau magister;
 - b. mempunyai nilai *Internasiona/Test of English as Foreign Language (Paper-Based Test)* minimal 500 (lima ratus) atau *Testing System (IELTS) Academic* minimal 5,5 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) nilai minimal 500 (lima ratus) yang diselenggarakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - c. mendapatkan pengakuan pada mata kuliah yang sama atau dianggap sama dari program studi magister atau doktor yang sebidang; dan
 - d. mendapat persetujuan dari Rektor berdasarkan usul dari Dekan untuk ke jenjang magister atau Direktur Pascasarjana untuk ke jenjang Doktor.

Bagian Ketiga

Indek Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif

Pasal 55

Indeks Prestasi merupakan gambaran kecakapan pengalaman belajar mahasiswa yang dihitung dengan jumlah hasil perkalian nilai kredit (k_i) dengan nilai bobot (n_i) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah (k_i) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum k_i n_i}{\sum k_i}$$

Pasal 56

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam KHS yang menerangkan nilai-nilai mata kuliah dan indeks prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.
- (2) Akumulasi nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dirangkum dalam daftar rekapitulasi nilai.

Pasal 57

Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 58

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma dan Sarjana adalah:
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : Cukup Memuaskan
 - b. IPK 2,76 - 3,24 : Memuaskan;
 - c. IPK 3,25 - 3,79 : Sangat Memuaskan;
 - d. IPK 3,80 - 4,00 : Dengan Pujian (*cumlaude*)

- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 3 (tiga) tahun untuk jenjang Diploma III(D3) dan 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma IV(D4) dan Sarjana (S1).
- (3) Predikat *cumlaude* sebagaimana dimaksud ayat (2) dipersyaratkan juga tidak pernah mengulang matakuliah dan tidak mengambil semester antara.

Pasal 59

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister/Spesialis dan Doktor adalah:
 - a. IPK 3,00 - 3,49: Memuaskan.
 - b. IPK 3,50 - 3,84: Sangat Memuaskan.
 - c. IPK 3,85 - 4,00: Dengan Pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 2 tahun untuk Program Magister/Spesialis dan 3 (tiga) tahun untuk Program Doktor..

Pasal 60

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap dosen PA wajib mengevaluasi hasil studi mahasiswa bimbingannya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan secara berkala.
- (3) Untuk mendorong peningkatan prestasi akademik yang lebih berkualitas, maka dapat dikembangkan sistem pemberian penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

BAB XI YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 61

- (1) Yudisium adalah pernyataan lulus mahasiswa yang dituangkan dalam surat keputusan dekan/direktur pascasarjana.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanggal lulus, lama studi, nomor ijazah, dan IPK mahasiswa.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat :
 - a. telah dinyatakan lulus program diploma/sarjana/spesialis/magister/doktor;
 - b. telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh fakultas; dan
 - c. berstatus registrasi aktif dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD) pada periode semester berjalan.
- (4) Penyelenggaraan yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan pada semester berlangsung.

Pasal 62

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi diadakan wisuda.
- (2) Mahasiswa dapat diwisuda apabila:
 - a. telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Yudisium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. mengisi formulir pendaftaran wisuda secara daring;
 - c. telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. memiliki artikel yang telah diterima (*accepted*):

- 1) pada jurnal nasional untuk jenjang S1 atau sarjana terapan;
 - 2) jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya Sinta 4 untuk jenjang S2; dan
 - 3) jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya Sinta 2 atau Jurnal internasional terindeks untuk S3.
- e. laporan tugas akhir:skripsi/tesis/disertasi dapat dibuat dalam bentuk digital atau cetak;
- (3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

BAB XII

IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

Bagian Kedua

Ijazah

Pasal 64

- (1) Ijazah disertai dengan transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) wajib diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah mengikuti yudisium.
- (2) Nomor ijazah yang tertuang pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor ijazah nasional mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- (3) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem penomoran ijazah nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (4) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan, dan juga dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.
- (5) Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (6) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh Rektor.
- (7) Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Bagian Ketiga

Sertifikat Kompetensi

Pasal 65

- (1) Sertifikat Kompetensi diterbitkan UNJA bekerja sama dengan:
 - a. organisasi profesi;
 - b. lembaga pelatihan; atau
 - c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya

- (3) Sertifikat Kompetensi ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris

Bagian Keempat
Sertifikat Profesi
Pasal 66

- (1) Sertifikat Profesi diterbitkan UNJA bersama :
- a. kementerian;
 - b. kementerian lain;
 - c. LPNK;
 - d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi terakreditasi; dan/atau
 - e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi.
- (3) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (4) Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris

BAB XIII
KERJASAMA AKADEMIK
Pasal 67

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan bidang akademik dapat dilakukan kerja sama antara UNJA dengan:
- a. perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. badan kelitbangan;
 - c. BUMN dan perusahaan nasional/multinasional yang relevan; dan/atau
 - d. Badan usaha milik swasta.
- (2) Kerja sama dengan perguruan tinggi lain baik di luar atau dalam negeri dapat berupa:
- a. program kembaran (*twinning program*)/program gelar bersama (*joint degree*)/ program gelar ganda (*double degree*);
 - b. program kerjasama antara UNJA dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menempuh studi di program studi salah satu perguruan tinggi minimal 1 (satu) semester;
 - c. program kerjasama di bidang penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen.
 - d. program kerjasama untuk mendukung bentuk-bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dengan institusi mitra yang meliputi perencanaan, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian; dan/atau
 - e. kerjasama antar program studi dalam lingkungan UNJA pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menempuh studi minimal 1 (satu) semester.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. diatur dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama (MoA dan MoU);
 - b. ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
 - c. mahasiswa yang dapat mengikuti program ini ditentukan berdasarkan kemampuan akademik, *scholastik*, dan bahasa.

- d. khusus untuk perguruan tinggi di luar negeri, mahasiswa disyaratkan memiliki nilai TOEFL sekurang-kurangnya 500
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman kerja sama akademik dan non-akademik UNJA.

BAB XIV
PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 68

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran Akademik

- (1) Pelanggaran akademik ringan berupa:
- a. penyontekan dan/atau perbuatan curang:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
 - b. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik ringan:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
 - c. penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- (2) Pelanggaran akademik sedang berupa:
- a. perjokian:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan, atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
 - b. pengulangan atas pelanggaran akademik ringan
 - c. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
 - d. penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang:
adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- (3) Pelanggaran akademik berat berupa:
- a. plagiat:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
 - b. pemalsuan:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan simbol (cap), kop surat dan/atau instrumen pada surat menyurat dalam administrasi akademik, nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

- c. gratifikasi:
adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d. penyuapan:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
- e. penghinaan/pelecehan:
adalah perbuatan dalam bentuk apapun yang secara sengaja atau tidak sengaja mengganggu, menghalangi, atau merendahkan NKRI, Pancasila, UUD 1945, Pemerintah, sivitas akademika lain dan pejabat di lingkungan UNJA;
- f. pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
- g. pelanggaran administrasi dan tata tertib berat:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau UNJA;
- h. perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- i. penyertaan dalam pelanggaran akademik berat:
adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat, dan/atau
- j. pencatutan nama:
adalah perbuatan menggunakan nama orang lain tanpa seijin yang bersangkutan untuk keperluan akademik;

Pasal 69
Bagian Kedua
Sanksi Akademik

- (1) Sanksi terhadap mahasiswa
 - a. sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan:
 - 1. teguran secara lisan oleh dosen/panitia ujian atau peringatan secara tertulis oleh pimpinan fakultas/jurusan/ ketua program studi.
 - 2. pengurangan nilai ujian dan/atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh Dosen Pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan fakultas/ketua program studi maupun tidak.
 - b. sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang:
dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Rektor paling lama 2 (dua) semester.
 - c. sanksi terhadap pelanggaran akademik berat:
setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh Rektor.
- (2) Sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di UNJA

- a. pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI; atau
 - b. kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di UNJA.
- (3) Sanksi terhadap dosen atau tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Bagian Ketiga

Prosedur Penetapan Sanksi

Pasal 70

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan sebagai berikut:
 - a. penetapan bukti pelanggaran;
 - b. konfirmasi bukti dan pelanggaran oleh dosen pengampu/Ketua program studi;
 - c. penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ Ketua Program Studi.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menunjuk tim pemeriksa atau Komisi Disiplin dan Kode Etik untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/ informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
 - b. dalam hal prosesnya dilakukan oleh tim pemeriksa, tim dimaksud dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai sekretaris serta Ketua program studi sebagai anggota;
 - c. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a mengumpulkan fakta/data/informasi dan mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
 - d. hasil pemeriksaan tim pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat diserahkan kepada Dekan untuk kemudian disampaikan kepada Rektor;
 - e. setelah memperhatikan dan mempertimbang-kan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, Rektor menetapkan sanksi terhadap mahasiswa tersebut.
- (3). Rektor dapat meminta pertimbangan kepada pihak lain dalam hal jenis kasus dan sanksi yang akan dijatuhkan termasuk kategori bera

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71


- (1) Mulai semester ganjil tahun akademik 2020/2021 seluruh program studi di lingkungan UNJA telah memfasilitasi pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Program Studi sarjana ilmu keperawatan dan pendidikan dokter serta pendidikan profesi sistim penyelenggaraan pendidikannya diatur tersendiri melalui peraturan rektor.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Akademik ini, Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan kepada semua Pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkan.

Ditetapkan di **Jambi**
pada tanggal **08 JUL 2020**
Rektor.



Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D.
NIP. 196612311991021005